


## SESI 9

# PBJ Melalui Penyedia Bagi Pemula

# Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



**Kali ini kita akan membahas :**

- Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
- Tender/Seleksi Gagal Serta Tindak Lanjutnya
- Pelaksanaan Kontrak meliputi hingga Serah Terima

# Pelaksanaan Pemilihan

- Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
- Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah yang dilakukan setelah RUP diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Contoh :

Jasa Kebersihan selama setahun kedepan sebaiknya sudah Pemilihan Penyedia di Bulan Desember sebelum tahun anggaran dimulai



# Metode Pemilihan B/PK/JL



# Metode Pemilihan - Jasa Konsultansi

**Seleksi**

❖ > 100 juta

**Pengadaan  
Langsung**

❖ ≤ 100 juta

**Penunjukan  
Langsung**

❖ **Keadaan Tertentu**

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- *Repeat order* (maks 2 kali)

## Wajib atau tidak Wajib???



Wajib....  
Jika....

barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri / kepala lembaga dan / atau kepala daerah.



Tidak wajib, jika tidak ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Keputusan pembelian melalui e- *Purchasing* harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil dan menengah serta Pelaku Usaha lokal.


# Hal Penting yang harus diingat saat E-Purchasing

- E-Purchasing adalah Metode Pemilihan Penyedia yang tidak terikat dengan nilai Paket
- Bentuk Kontrak yang di tandatangani dari hasil pemilihan penyedia melalui e-Purchasing adalah “SURAT PERJANJIAN”
- Yang diatur pada proses pemilihan penyedia nya, yaitu :
  - Untuk nilai Paket hingga Rp200juta maka proses pemilihan penyedia nya dilakukan Pejabat Pengadaan
  - Diatas Rp200juta maka yang melaksanakan pemilihan penyedia adalah Pejabat Pembuat Komitmen
  - Diatas 100 Miliar yang melaksanakan Pemilihan penyedia tetap PPK namun penetapan pemenang dilaksanakan oleh PA/KPA (APBN)
- E-Purchasing sebagai Proses Pemilihan Penyedia menghadirkan “*Package Information*” untuk selanjutnya di tuangkan sebagai Kontrak dalam “Surat Pesanan”



# Informasi Paket Hasil e-Purchasing Katalog

Printed Using Application e-Purchasing Government On Date 22 Juni 2021



**Belanja Cepat Cara Tepat**  
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

**Package Information**

---

|                   |  |                                     |   |
|-------------------|--|-------------------------------------|---|
| Commodity         | : Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya  | Created Date                        | : 18 Juni 2021  |
| Package ID        | : PEP-P2106-3966018  | Modified Date                       | : 18 Juni 2021  |
| Package Name      | : Belanja Modal Komputer   | Amount Product                      | : 1   |
| Instance          | :  | Total Price                         | : Rp 894.400.000,00   |
| Work Unit         | : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH   |                                     | Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah |
| Address Work Unit | : Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Kutai Barat Kec. Barong Tongkok - Sendawar - Provinsi Kalimantan Timur - Kabupaten Kutai Barat - Kalimantan Timur - Kabupaten Kutai Barat - Kalimantan Timur | Kurs                                | : IDR   |
| NPWP              | : [REDACTED]   | Kurs Value                          | : 1.0   |
| Budget Year       | : 2021   | Kurs Date                           | : 18-06-2021  |
| Fund Source       | : APBD (4.01.0.00.0.00.01.0001.4.01.01.2.07.10)  |                                     |   |
| PP/Committee      | [REDACTED]   | Vendor                              | [REDACTED]  |
|                   | [REDACTED]   | Distributor/Job Implementer/Courier | [REDACTED]  |
|                   | [REDACTED]   |                                     | [REDACTED]  |
|                   | [REDACTED]   |                                     | [REDACTED]  |

**Product Order List**

| Product Name | Manufacture | Quantity | Unit Price | Estimated Shipping Cost | Product Delivery Date | Total Price | Note |
|--------------|-------------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------|
|--------------|-------------|----------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------|

*Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak*

**Selanjutnya di tuangkan dalam bentuk Kontrak**

**Bentuk Kontrak E-Purchasing adalah Surat Pesanan**

**Tidak diperlukan tambahan dokumen lain seperti “Surat Pesanan Barang”**

**Setelah proses Pelaksanaan Kontrak Selesai maka dilakukan Serah Terima**





# Pengadaan Langsung

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan oleh PEJABAT PENGADAAN kepada 1 (satu) Pelaku Usaha (karena hanya 1 maka non-kompetitif) dengan cara sebagai berikut :

1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi; atau
2. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis, dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja
3. Peran Pejabat Pengadaan disini **hanya memilih pelaku usaha menjadi penyedia**, penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan (Spek tek/KAK, HPS, ranc Kontrak) adalah Tugas PPK.



# Pengadaan Langsung

Mengapa tidak semua dilakukan secara kompetitif dengan  
Tender Cepat, Tender/Seleksi?????

Nilai Relatif Kecil → Risiko Rendah  
Inefisiensi



# Penunjukan Langsung

Pelaksanaan penunjukan langsung dilaksanakan pada PBJP yang memenuhi kriteria khusus dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Dalam negosiasi harga Pokja Pemilihan dilarang menyetujui harga diatas Harga Perkiraan Sendiri

## B/PK/JL

Kriteria Tertentu "Juksung" B/PK/JL (Ps 38 ayat (5))

- Keg. mendadak (komitmen internasional)
- Rahasia (kepentingan Negara)
- Satu kesatuan sistem konstruksi
- Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
- Benih dan Pupuk
- Sarpras utk masyarakat tdk mampu
- Hak Paten
- Tender ulang gagal
- Pemutusan Kontrak

## JK

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- Repeat order (maks 2 kali)
- Seleksi Ulang Gagal
- Pemutusan Kontrak
- Rahasia (sesuai per UU an)
- Jasa Ahli Dewan Sengketa Kontrak

Kriteria Tertentu "Juksung" JK (Ps 41 ayat (5))



# Tender Cepat

Pelaksanaan Tender Cepat :


- Peserta sudah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP)
- Peserta hanya memasukkan penawaran harga
- Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi
- Penetapan pemenang beradasarkan harga terendah
- Dapat menggunakan e-reverse auction

Tender Cepat dilakukan ketika Pelaku Usaha telah terqualifikasi di SiKAP untuk pengadaan yang:

- Spesifikasi & Volume Pekerjaan. sudah secara rinci; dan
- Dimungkinkan dapat menyebut Merek sesuai ketentuan



# Tahapan Tender Cepat



# Studi Kasus Contoh Tender Cepat

Misalkan yang masukkan penawaran 10 peserta dalam Paket Tender Cepat, masing2 peserta pada peringkat 1-3 pemenang & pemenang cadangan semuanya ada item yg belum terverifikasi di sikap sesuai persyaratan, kemudian di undang verifikasi oleh pokja, tapi tidak ada satupun menghadiri undangan,

Apakah pokja berhak mengundang verifikasi peserta berikutnya sesuai urutan? kemudian Pokmil telah mengundang pemenang (peringkat 1) tapi tidak hadir, Kemudian pokja mengundang lagi peringkat 2-3 (pemenang cadangan 1 & 2) tapi tidak hadir juga, apa yang seharusnya dilakukan?



# Tender Cepat di posisikan lebih atas Tender biasa **BUKAN** berarti bisa di artikan sebagai "Tender Cepat-Cepat!", **Tender Cepat ada karena :**

1. Dihadirkan untuk barang/jasa yang sesuai dengan / cocok dengan Tender Cepat
2. Pasar cenderung crowded sehingga metode pekerjaannya ya hanya itu-itu saja, dengan demikian komoditasnya bisa di standarkan sehingga teknisnya tidak perlu di kompetisikan
3. Pelaku usaha yang terqualifikasi ada banyak, sudah terverifikasi di SIKAP, sehingga cukup berkompetisi di penawaran harga



# TENDER CEPAT GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA

Pasal 51 ayat 3 & 11

| Tender Cepat Gagal  | Tindak Lanjutnya  |
|---|---|
| <b>Dinyatakan oleh Pokja Pemilihan</b>  |   |
| Tidak ada peserta / 1 peserta yg menawar setelah ada pemberian waktu perpanjangan | Pokja Pemilihan melakukan Reviu dan melakukan Tender Cepat Ulang / mengganti metoda pemilihan lainnya |
| Pemenang/Pemenang Cadangan tidak ada yg hadir di Verifikasi data Kualifikasi      |   |
| Dokumen Pemilihan tidak sesuai dgn Perpres ini                                    |   |
| Seluruh Peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat                             |   |
| KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK  |   |





## ***E-REVERSE AUCTION***

Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*)

Dapat digunakan untuk:

1. Tender dengan metode evaluasi harga terendah (dikecualikan untuk Pekerjaan Konstruksi)
2. Tender Cepat (yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan)
3. *E-purchasing* (khusus untuk barang/jasa di dalam e-Katalog)
4. Tindak lanjut Tender terhadap 2 penawaran yg masuk dan keduanya lulus evaluasi teknis

# Pemilihan melalui Tender/Seleksi

Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi **Prakualifikasi** terdiri dari:

| Tahap Prakualifikasi                                  |  |
|---|--|
| 1. Pelaksanaan Prakualifikasi                         | 2. Undangan  |
| a. Pengumuman dan/atau Undangan                       | 3. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Tender/Seleksi  |
| b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi | 4. Pemberian Penjelasan  |
| c. Pemberian Penjelasan (apabila diperlukan)          | 5. Penyampaian Dokumen Penawaran   |
| d. Penyampaian Dokumen Prakualifikasi                 | 6. Evaluasi Dokumen Penawaran  |
| e. Evaluasi Prakualifikasi                            | 7. Penetapan dan pengumuman Pemenang   |
| f. Penetapan dan Pengumuman Hasil Prakualifikasi      | 8. Sanggah   |
| g. Sanggah Kualifikasi                                | 9. Sanggah Banding (khusus Pekerjaan Konstruksi) atau Negosiasi Teknis & Biaya (khusus Jasa Konsultansi) |



# Pemilihan melalui Tender/Seleksi

Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi **Pascakualifikasi** terdiri dari :

## Tahap Pascakualifikasi

1. Pengumuman dan/atau Undangan
2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan
3. **Pemberian Penjelasan**
4. Penyampaian Dokumen Penawaran
5. Evaluasi Dokumen Penawaran
6. Pembuktian pasca kualifikasi
7. Penetapan dan pengumuman Pemenang
8. Sanggah
9. Sanggah Banding (Khusus Pekerjaan Konstruksi) atau Negosiasi Teknis & Biaya (khusus Jasa Konsultansi)



# Pemberian Penjelasan dalam Proses Tender/Seleksi penting

Menjelaskan hal-hal strategis yang perlu di komunikasikan

Dalam kondisi tertentu Pemberian penjelasan selesai dan peserta sepakat lalu muncul pertanyaan susulan, maka :

- a. Ada kemungkinan Dokumen Pemilihan harus direvisi
- b. Ada kemungkinan penjelasan perlu di detilkan

Keduanya kemungkinan, proses Pemberian Penjelasan bukan proses untuk “negosiasi” Dokumen Pemilihan, tidak harus Pemberian Penjelasan berujung Revisi Dokumen Pemilihan



# Tender/Seleksi Gagal dan Tindak Lanjutnya

Jika pelaksanaan **prakualifikasi** gagal, maka tindak lanjutnya oleh Pokja Pemilihan sebagai berikut :

| No | Prakualifikasi gagal  | Tindak lanjutnya  |
|----|---|---|
| 1  | Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi<br><i>evaluasi penyebab kegagalan</i> | Prakualifikasi ulang dengan ketentuan :<br>1. Setelah Prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 maka tender/seleksi dilanjutkan atau<br>2. Setelah Prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 maka tender/seleksi dilanjutkan dengan penunjukkan langsung. |
| 2  | Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta  |   |



# Tender/Seleksi Gagal dan Tindak Lanjutnya

| Tender/Seleksi Gagal  | Tindak lanjutnya            |
|---|-----------------------------|
| <b>Dinyatakan oleh Pokja Pemilihan</b>  |                             |
| Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi  | Evaluasi penawaran ulang    |
| Ditemukan kesalahan di dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan di Perpres ini (metoda Prakuualifikasi)   | Penyampaian penawaran ulang |
| Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai   |                             |
| Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan                        | Tender/Seleksi ulang        |
| Ditemukan kesalahan di dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan di Perpres ini (metoda Pascakuualifikasi) |                             |
| Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran   |                             |
| Seluruh peserta terlibat KKN  |                             |
| Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat   |                             |
| Seluruh penawaran harga tender B/PK/JL diatas HPS   |                             |
| <b>Dinyatakan oleh PA/KPA</b>   |                             |
| KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK  | Tender/Seleksi ulang        |



## TENDER/SELEKSI ULANG GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA

Dalam hal Tender/Seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan **Penunjukan Langsung** dengan kriteria:



Kebutuhan tidak dapat ditunda; dan



Tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi

# Pelaksanaan Kontrak

- Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- Penandatanganan Kontrak;
- Pemberian Uang Muka;
- Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
- Perubahan Kontrak;
- Penyesuaian Harga;
- Penghentian Kontrak dan Berakhirnya Kontrak
- Pemutusan Kontrak;
- Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
- Penanganan Keadaan Kahar.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian (menandatangani kontrak) apabila belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD





# Ikatan Perjanjian

PPK **dilarang** mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

**Dilarang karena prinsip ADA UANG ADA BARANG  
Bukan "ADA UTANG ADA BARANG"**



# Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- Nilai Retensi sebesar 5% digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya



# Pembayaran Prestasi Pekerjaan



Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang/terbangun

# Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

**Contoh** pembayaran dilakukan pada awal masa pekerjaan :

1. Jasa Telematika Internet di bayar di awal tahun;
2. pembayaran untuk sewa gedung dapat dilakukan agar dapat segera digunakan;



# Pembayaran Sebelum Pekerjaan diterima

Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang.

**Contoh** pembayaran sebelum diterima pekerjaan keseluruhan :  
Pembayaran atas AC pada gedung, Genset, lift, dan/atau besi beton yang sudah di lokasi belum terpasang



# Perubahan Kontrak

## Dapat dilakukan

- Semua Jenis Kontrak



## Ketentuan

- Tidak melebihi **10%** dari nilai kontrak awal
- Tersedia **anggaran**

# Perubahan Kontrak

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. Mengubah jadwal pelaksanaan





## PERUBAHAN KONTRAK (1/2)

Ruang Lingkup yang dapat dilakukan Perubahan kontrak terdiri:

1. Perubahan karena masalah Administrasi  
Contoh: Pergantian PPK, Perubahan Rekening Penerima
2. Perbedaan antara Kondisi Lapangan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK diberlakukan untuk Kontrak Harga Satuan, Kontrak Lumsum, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
3. Perubahan Kontrak karena kesalahan Pengguna Jasa  
Contoh: Penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan karena lokasi belum diserahterimakan pada pekerjaan konstruksi



## PERUBAHAN KONTRAK (2/2)



Jika terdapat **perbedaan** Kondisi Lapangan dgn Gambar dan/atau Spesifikasi teknis/KAK, **dapat** dilakukan Perubahan Kontrak, yang meliputi :

1. Menambah atau mengurangi volume yg tercantum dlm Kontrak;
2. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3. Mengubah spesifikasi teknis sesuai kondisi lapangan; dan/atau
4. Mengubah jadwal pelaksanaan

**Pekerjaan tambah** dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Tidak melebihi 10% dari harga Kontrak Awal
2. Tersedia Anggaran, dan
3. Dapat diberikan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan

# Penyelesaian Kontrak

- a. Jika kontrak berakhir dan pekerjaan belum selesai 100 %, maka PPK melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia
- b. Jika dinilai mampu PPK dapat memberikan kesempatan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan
- c. dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan
- d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran



# Penyelesaian Kontrak

Dalam hal sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir masih belum selesai (karena kesalahan penyedia) dan PPK menilai mampu menyelesaikannya, maka diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender.

Apabilai setelah pemberian kesempatan, penyedia belum menyelesaikan pekerjaan, maka :

- a. Penyedia diberikan kesempatan kedua apabila dinilai mampu (sesuai sisa pekerjaan dan kebutuhan waktu penyelesaiannya); atau
- b. Melakukan pemutusan Kontrak jika Penyedia dinilai tidak mampu/ penyedia tidak sanggup/ pekerjaan yang harus segera dipenuhi

Pemberian kesempatan, waktunya dapat melewati Tahun Anggaran & dimuat di adendum kontrak (mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan)

Pasal 56 & perlem 12/2021



# Serah Terima Hasil Pekerjaan

1. Setelah barang/jasa hasil pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa
2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa
3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke KPA dengan ketentuan :

1. PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
2. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.



# Keadaan Kahar

suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

## Keadaan Kahar

- Pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
- Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati Tahun Anggaran.
- Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.



# Contoh Keadaan Kahar

bahasa Prancis: force majeure yang berarti "kekuatan yang lebih besar"

Contoh keadaan kahar antara lain :

- peperangan;
- Kerusakan;
- Revolusi;
- bencana alam;
- Pemogokan;
- Kebakaran;
- bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang dan lain-lain.



# Tindak Lanjut Keadaan Kahar

bahasa Prancis: force majeure yang berarti "kekuatan yang lebih besar"





Terimakasih